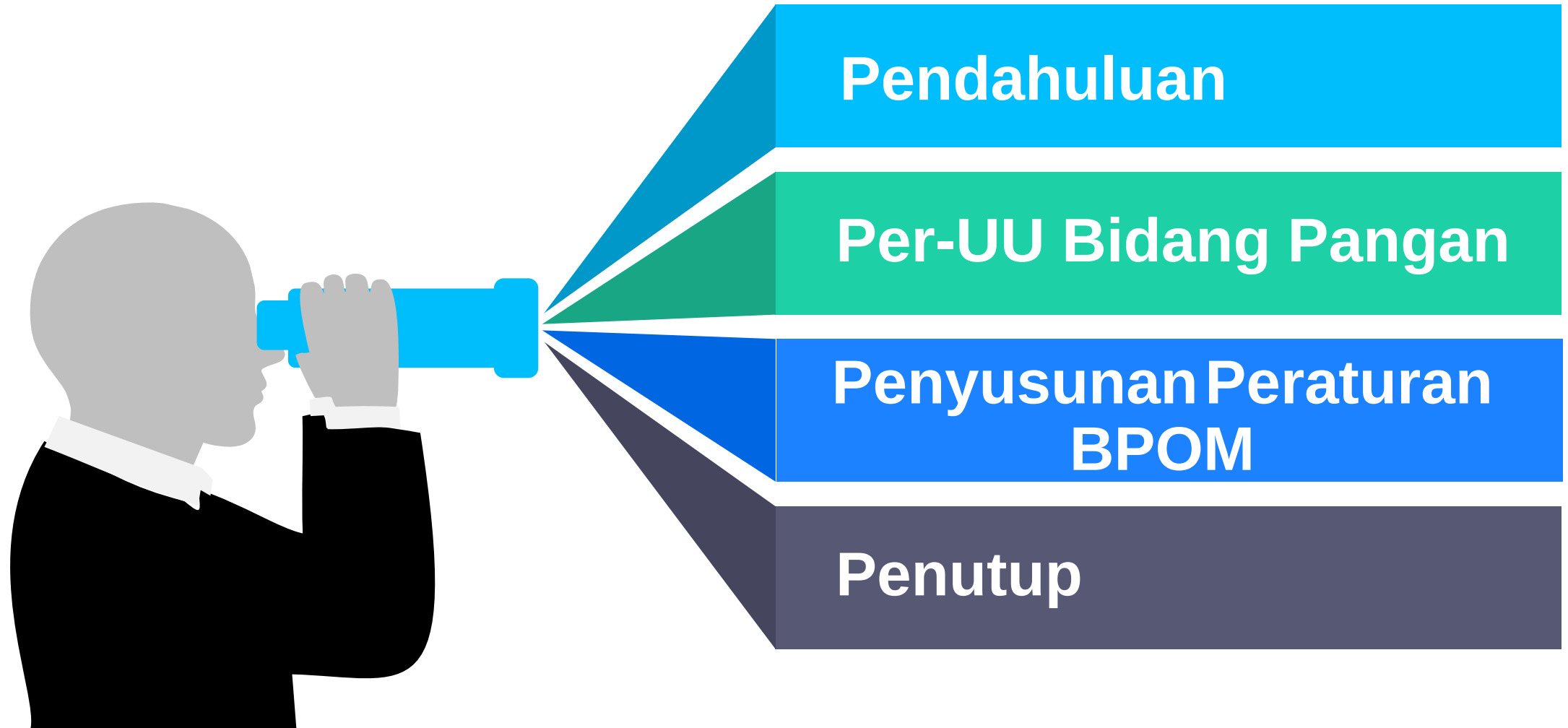


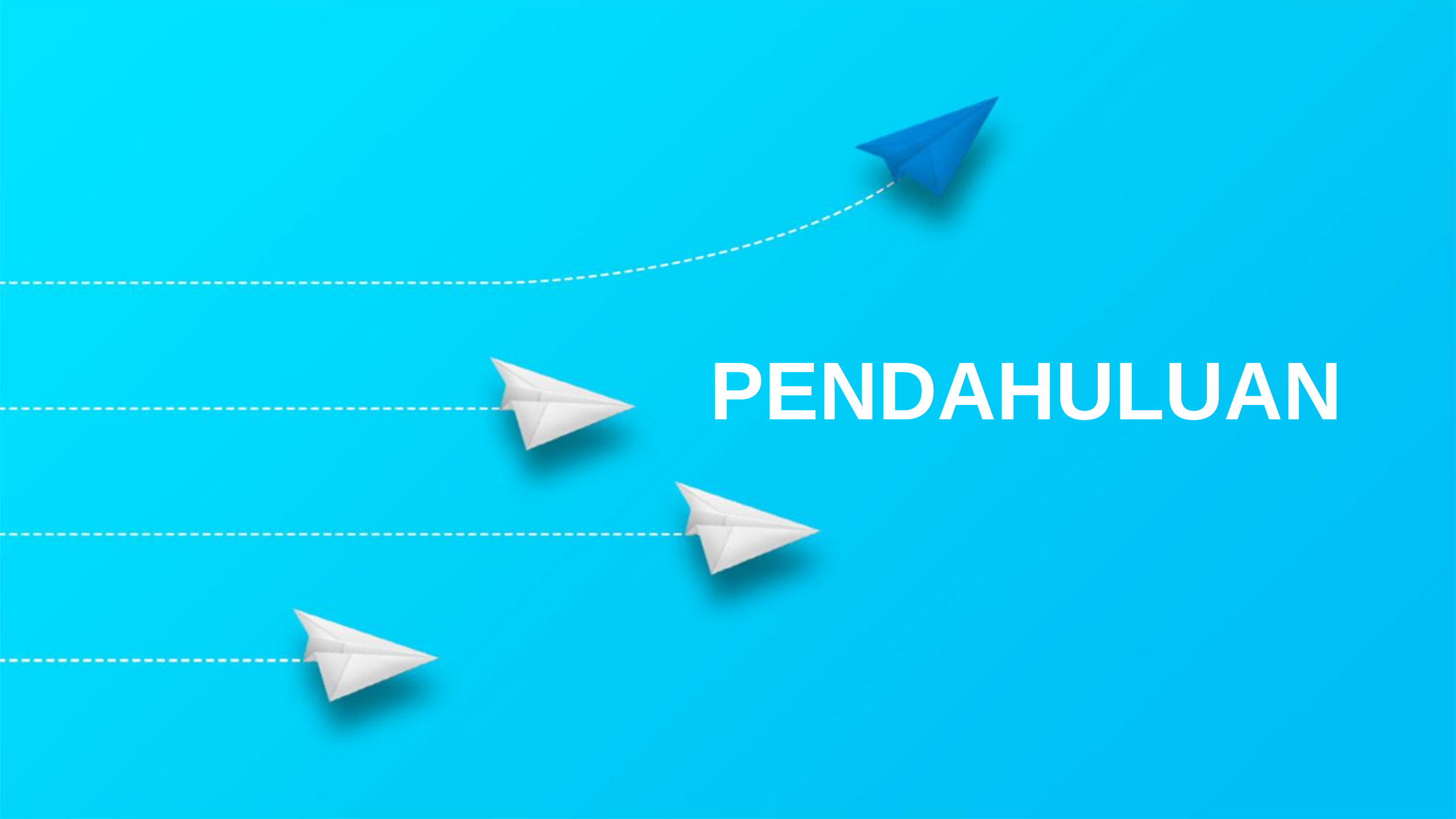


SOSIALISASI & ADVOKASI
PERATURAN DI BIDANG PANGAN OLAHAN
2022

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PANGAN

OUTLINE



The image features a solid blue background. Four paper airplanes are depicted: one blue airplane at the top right and three white airplanes below it, arranged in a diagonal line from the bottom left towards the top right. Each airplane is positioned on a horizontal dashed white line. The blue airplane is at the top of the highest dashed line, while the three white airplanes are on lower dashed lines, creating a sense of progression or a path leading towards the word 'PENDAHULUAN'.

PENDAHULUAN

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 12/2011
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan
(Pasal 7 dan 8)

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden;

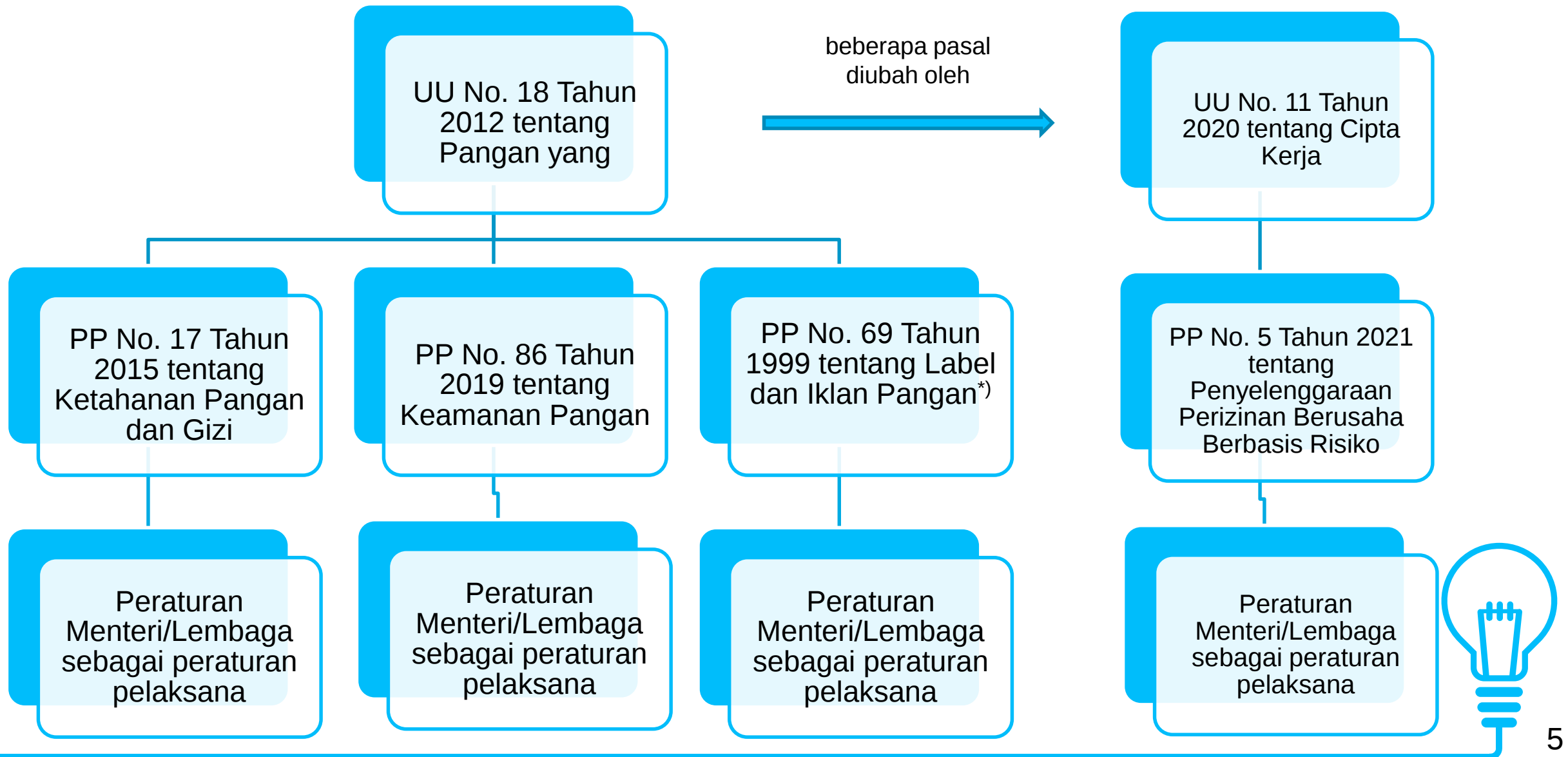
Peraturan Daerah Provinsi;

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

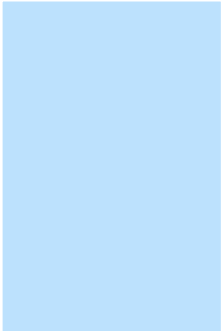
Peraturan yang ditetapkan diantaranya oleh Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang-Undang



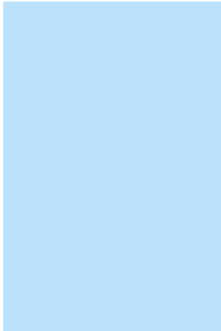
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN



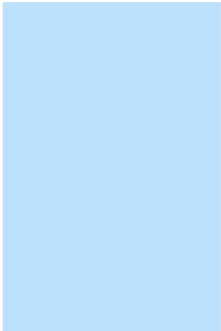
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN TERKAIT DENGAN PANGAN



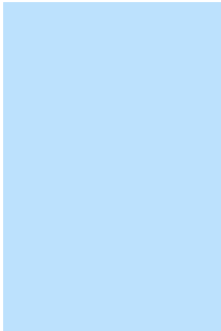
UU Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan
Konsumen



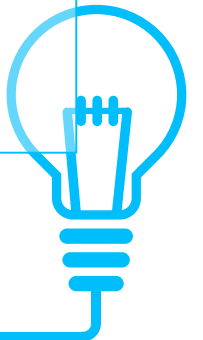
UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan



UU Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk
Halal



dan lain-lain



The image features a solid blue background. Four paper airplanes are depicted, each following a dashed white line that trends upwards from left to right. The topmost airplane is blue, while the three below it are white. The text is positioned to the right of the middle two airplanes.

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - c. bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang

UU NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

- ❖ Disahkan pada 17 November 2012
- ❖ Diundangkan pada 18 November 2012
- ❖ Terdiri atas 18 bab dan 154 pasal

PENYELENGGARAAN PANGAN BERASASKAN:

- kedaulatan;
- kemandirian;
- ketahanan;
- **KEAMANAN**;
- **MANFAAT**;
- pemerataan;
- berkelanjutan; dan
- keadilan.

(Pasal 2 UU Pangan)

PENYELENGGARAAN PANGAN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan **MANFAAT** secara **ADIL**, **MERATA**, dan **BERKELANJUTAN** berdasarkan **KEDAULATAN** pangan, **KEMANDIRIAN** pangan, dan **KETAHANAN** pangan.

(Pasal 3 UU Pangan)



KETENTUAN PENYELENGGARAAN PANGAN

- Perencanaan pangan
- Ketersediaan pangan
- Keterjangkauan pangan
- Konsumsi pangan dan gizi
- Keamanan pangan
- Label dan iklan pangan
- Pengawasan
- Sistem informasi pangan
- Penelitian dan pengembangan
- Kelembagaan pangan
- Peran serta masyarakat, dan
- Penyidikan

- Sanitasi Pangan
- Bahan Tambahan Pangan
- Pangan Produk Rekayasa Genetik
- Iradiasi Pangan
- Kemasan Pangan
- Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan
- Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

Diatur lebih lanjut pada
PP No. 86 Tahun 2019
ttg Keamanan Pangan

- Ketentuan label pangan
- Larangan menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan
- Ketentuan iklan pangan

Diatur lebih lanjut pada
revisi RPP tentang Label
dan Iklan Pangan

- Pengawasan dilakukan terhadap:
 - ✓ Kecukupan pangan pokok (Lembaga Pangan)
 - ✓ Persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan
- Tenaga Pengawas

Diatur lebih lanjut pada
PP No. 86 Tahun 2019
ttg Keamanan Pangan
dan revisi RPP tentang
Label dan Iklan Pangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ng : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

- ❖ Disahkan dan diundangkan pada 2 November 2022
- ❖ Terdiri atas 15 bab dan 186 pasal

Beberapa ketentuan pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan **diubah** oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- **Pasal 68:** NSPK keamanan pangan termasuk pentahapan penerapan NSPK berdasarkan jenis pangan dan skala usaha pangan.
- **Pasal 77:** Perizinan berusaha untuk pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik.
- **Pasal 81:** Perizinan berusaha untuk iradiasi pangan.
- **Pasal 91:** Perizinan berusaha untuk pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Pengecualian untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil.
- Kriteria, jenis, besaran **DENDA**, dan tata cara pengenaan **SANKSI ADMINISTRATIF** untuk pelanggaran Pasal 64 ayat (1) (tata cara pengolahan pangan) , Pasal 71 ayat (1) atau ayat (2) (sanitasi pangan); Pasal 84 ayat (1) (kemasan akhir pangan), Pasal 86 ayat (2) (standar keamanan pangan), atau Pasal 89 (Label).

Diatur lebih lanjut dalam
PP No. 5 Tahun 2021





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

**PP NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

- ❖ Disahkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021
- ❖ Terdiri atas 12 bab dan 567 pasal

24 JENIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PANGAN OLAHAN

Pernyataan
pemenuhan standar
(*SELF DECLARE*)
oleh Pelaku usaha

MENENGAH RENDAH

7 Sertifikat Pemenuhan
Komitmen

Pemenuhan standar
perlu **DIBUKTIKAN**
oleh Pelaku Usaha

MENENGAH TINGGI

10 Sertifikat Standar

IZIN (+ STANDAR)

TINGGI

7 Izin

KATEGORISASI berdasarkan
analisis risiko terhadap aspek
**PERLINDUNGAN KESEHATAN
KONSUMEN** :

- 1) *Foodborne Diseases Risk*
- 2) *Non-Compliance Risk*, dan
- 3) *Misleading Information Risk*

Pengawasan dilakukan Pemerintah untuk memastikan pelaksanaan standar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (2),

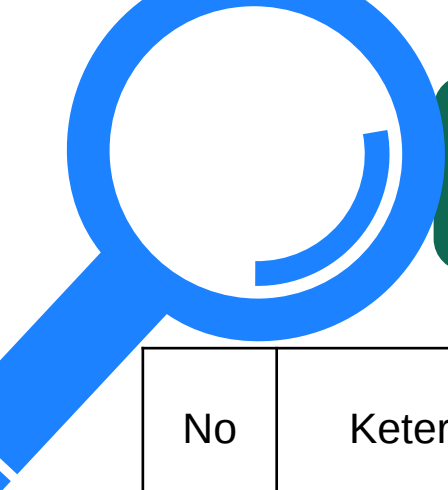
PP NO. 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN

- ❖ Disahkan dan diundangkan pada 26 Desember 2019
- ❖ Terdiri atas 8 bab dan 84 pasal

KEAMANAN PANGAN DISELENGGARAKAN MELALUI:

- a. Sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan
 - c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan;
 - h. Pengawasan;
 - i. Penanganan KLB;
 - j. penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan; dan
 - k. Peran serta masyarakat.
- Mengatur penyelenggaraan keamanan pangan *from farm to table*
 - Mengatur pembagian tugas K/L dalam melakukan pengaturan lebih lanjut dan pengawasan sesuai kewenangannya:
 - Pangan segar: Kemtan, KKP, Pemda
 - Pangan Olahan: Badan POM, Kemkes, Kemenperin, Kemendag, Pemda



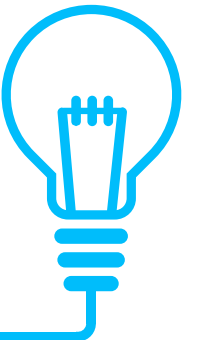
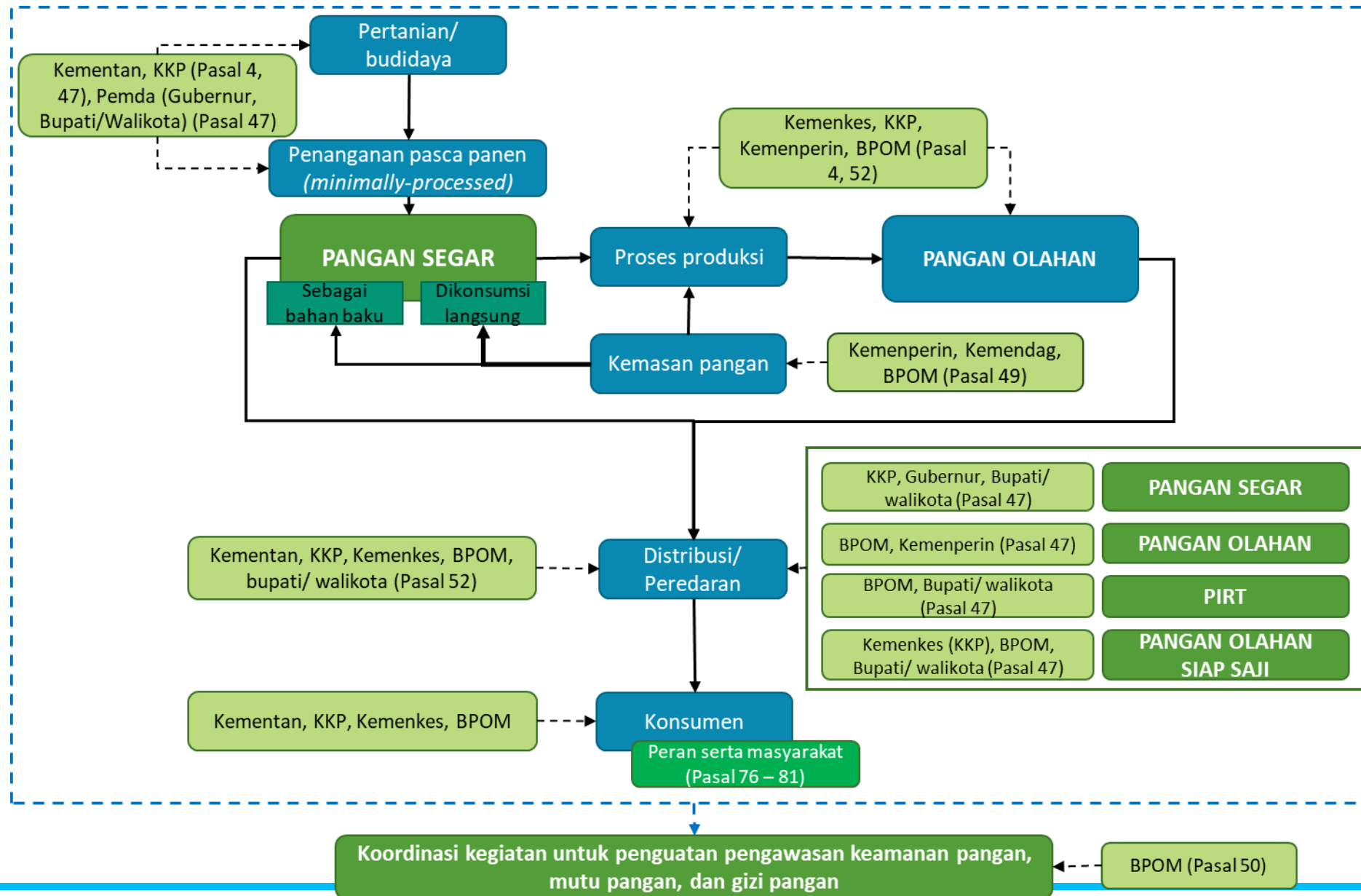


Pengawasan Keamanan Pangan

No	Keterangan	Instansi Pengawas			
		Pangan Segar	Pangan Olahan	PIRT	Pangan Siap Saji
1	Pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan	Menteri Pertanian/ Menteri KKP/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	Kepala BPOM dan Menteri Perindustrian	Kepala BPOM dan/atau Bupati/Walikota (baik sendiri atau Bersama-sama)	Menteri Kesehatan (KKP), Kepala BPOM dan/atau Bupati/Walikota
2	Kemasan Pangan	Kepala BPOM/ Menteri Perindustrian/ Menteri Perdagangan			

- ✓ diselenggarakan secara berkala, intensif dalam waktu tertentu, dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
- ✓ dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan.

PENGAWASAN PANGAN (PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- b. bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan;
- c. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah;

**PP NO. 69 TAHUN 1999
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

- ❖ Disahkan dan diundangkan pada 21 Juli 1999
- ❖ Terdiri atas 8 bab dan 64 pasal

Dengan diundangkannya UU Pangan, ketentuan pelabelan dan iklan di PP 69/1999 yang tidak sesuai dengan UU Pangan tidak berlaku, seperti keterangan paling sedikit yang dicantumkan pada label.

PP 69/ 1999

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.



under
review

UU PANGAN

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

RPP tentang Label dan Iklan Pangan

(amanah Pasal 96-107 UU No.18/2012)

Keterangan dalam label pangan olahan

PerBPOM No.31/2018 tentang Label Pangan Olahan dan perubahannya (PerBPOM No. 20/2021)

Kandungan zat gizi dan nongizi

- PerBPOM No.26/2021 tentang ING
- PerBPOM No. 9/2016 tentang ALG
- PerBPOM No. 12/2020 ttg ING UMK
- Keputusan BPOM ttg penambahan Jenis ING UMK

Kategori Pangan

PerBPOM No.24/2019 tentang Kategori Pangan

Pencantuman Klaim

PerBPOM No.1/2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan

Keterangan Iradiasi

PerBPOM No. 03/2018 tentang Pangan Iradiasi.

Keterangan Pangan Produk Rekayasa Genetik

PerBPOM No. 6/2018 tentang Pengawasan Pangan PRG

Keterangan Pangan Organik

PerBPOM No. 01/2017 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik

Iklan Pangan Olahan

PerBPOM No. 06/2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan



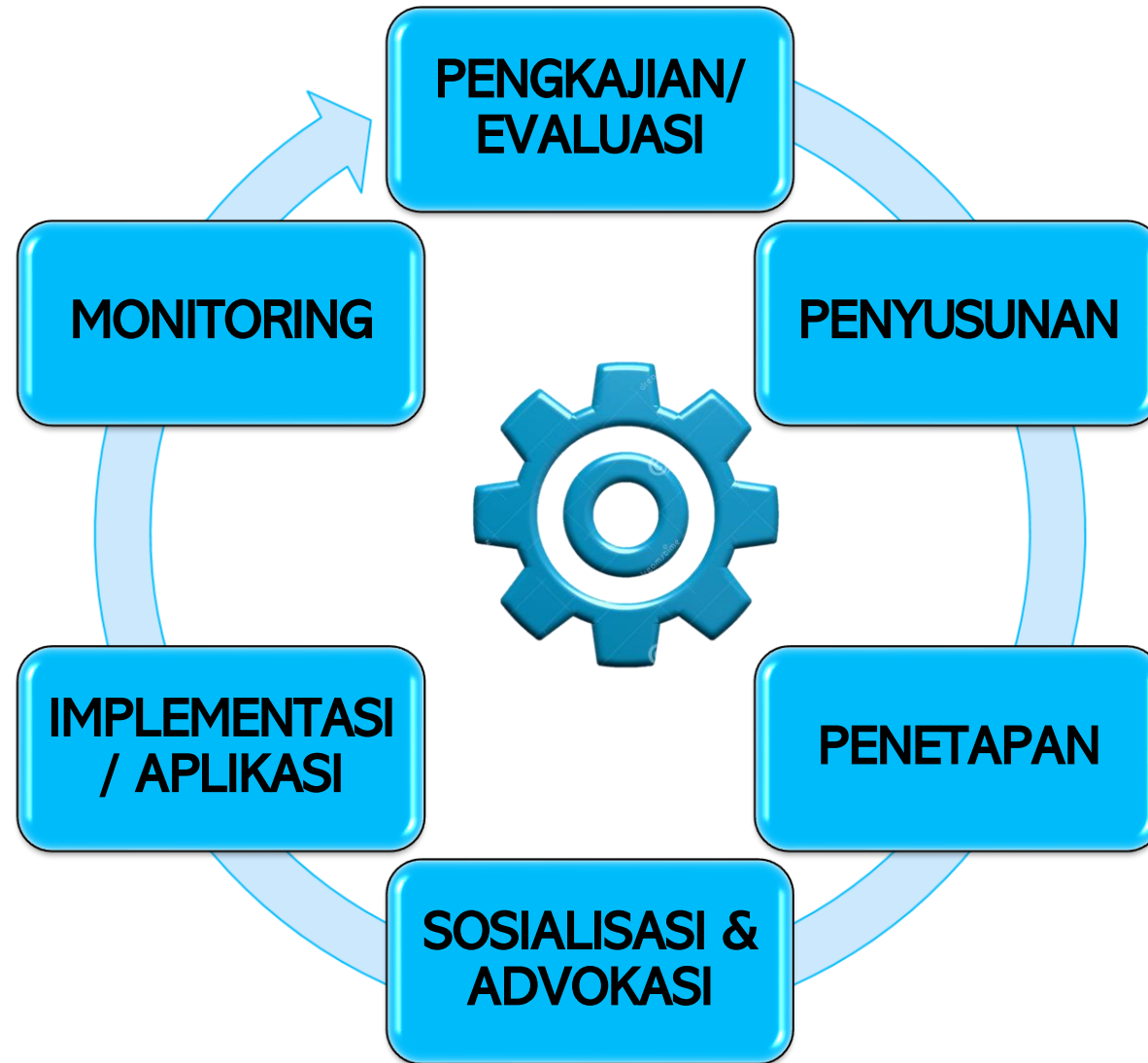
PENYUSUNAN PERATURAN BPOM

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN BPOM

Menerapkan *Good Regulatory Practices*



SISTEM MANAJEMEN STANDARDISASI PANGAN OLAHAN



PENUTUP



Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pangan telah mengatur secara **LENGKAP** dan **KOMPREHENSIF** *from farm to table* dengan **MELIBATKAN K/L** sesuai kewenangannya



Dalam penyusunannya telah menerapkan **GOOD REGULATORY PRACTICES** sehingga diharapkan dapat diimplementasikan seluruh stakeholder



Kegiatan sosialisasi dan advokasi diharapkan menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun **PERSAMAAN PERSEPSI** untuk **MENINGKATKAN PEMAHAMAN** dan **PENERAPAN** ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan



TERIMA KASIH



#TetapLakukan5M



Subsite

www.standarpangan.pom.go.id



Facebook

Standar Pangan BPOM



Instagram

standarpanganbpom